



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 246 /KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan tarif angkutan yang dapat merugikan pengguna jasa transportasi, perlu adanya upaya penanganan secara sistematis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencegahan penyimpangan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengawasan Tarif Angkutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0137);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Tugas Pengawasan Tarif Angkutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juli 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 246 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 16 Juli 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	membina dan mengarahkan Satuan Tugas (Satgas) agar dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh aktifitas Satgas, termasuk penyusunan rencana kerja dan memastikan implementasi; dan b. memimpin rapat dan diskusi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pengawasan tarif berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan Satgas, serta menggantikan Ketua dalam kegiatan atau keputusan yang tidak dapat dihadiri oleh Ketua; b. membantu dalam menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas pengawasan tarif, serta memastikan tugas dan tanggung jawab anggota dijalankan dengan baik; dan c. memantau dan mengevaluasi kebijakan tarif.
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun, mendokumentasikan, dan mengelola seluruh administrasi Satgas, termasuk laporan, notulen rapat, dan surat-menyurat terkait kegiatan pengawasan tarif; b. mengoordinasikan jadwal rapat dan kegiatan internal Satgas, serta memastikan semua dokumentasi dan komunikasi internal berjalan lancar; dan c. menyusun laporan hasil pengawasan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang serta menyimpan dan mengelola dokumen terkait kebijakan tarif dan hasil pengawasan.



6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua baik secara langsung maupun melalui analisis data terkait pelaksanaan tarif oleh penyedia layanan; b. melakukan tugas verifikasi, investigasi, dan analisis data terkait keluhan masyarakat atau laporan pelanggaran tarif, serta menyusun temuan dan rekomendasi terkait kebijakan tarif; dan c. memberikan masukan dalam rapat pengawasan tarif angkutan dan mendukung kegiatan sosialisasi serta edukasi mengenai kebijakan tarif angkutan kepada masyarakat.
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Direktur Lalu Lintas Polda NTT	Anggota	
10.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT	Anggota	
13.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I, II, III, IV dan V pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	
16.	General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang	Anggota	
17.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 246/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS  
PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	1. Mendukung administrasi dan logistik, mengelola dan mendistribusikan informasi serta dokumen yang dibutuhkan oleh anggota Satgas; 2. menyiapkan fasilitas rapat dan pertemuan, serta menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan pengawasan tarif; dan 3. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Satgas serta melaksanakan pengumpulan data dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
2.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001